



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Se Siong Pin Alias Apin Anak Dari Muhammad Ali;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungaiselan Simpangkatis RT. 001 RW. 001
Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis
Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;

2. menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;
- 2) Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
- 3) Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;
- 4) Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE – ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 (seratus delapan puluh) mililiter sejumlah 3 (tiga) cangkir;
- 5) Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;
- 6) Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng.
- 7) Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
- 8) Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;
- 9) Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
- 10) Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 (sepuluh) kaleng;
- 11) Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kaleng;
- 12) Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 (tigabelas) botol;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 (satu) botol;
- 14) Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
- 15) Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 (tiga puluh empat) kaleng;
- 16) Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kaleng;
- 17) Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kaleng;
- 18) 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/BATENG/Eku.2/06/2023 tanggal 9 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SE SIONG Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Selan Simpang Katis Rt. 001 Rw. 001 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memproduksi dan memperdagangkan Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Sekira Pukul 17.00 WIB saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlandan Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan bersama rekan-rekan polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa SE SIONG Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI yang berlokasi di Jl. Sungai Selan Simpang Katis Rt. 001 Rw. 001 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 6 (enam) botol, Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 ml (empat ratus mililiter) sejumlah 8 (delapan) bungkus, Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 3 (tiga) botol, Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE – ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 ml (seratus delapan puluh mililiter) sejumlah 3 (tiga) cangkir, Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 18 (delapan belas) botol, Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 19 kaleng, Minuman merek BINTANG ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 11 botol, Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 9 botol, Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 11 botol, Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 ml (tiga ratus dua puluh mililiter) sejumlah 10 kaleng, Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 ml (lima ratus puluh mililiter) sejumlah 29 kaleng, Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 13 botol, Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 1 botol, Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 ml (dua ratus tujuh puluh lima mililiter) sejumlah 11 botol, Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 34 kaleng, Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 69 kaleng, Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 89 kaleng, 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menaruh minuman keras jenis arak.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan memproduksi dan menjual minuman berakohol jenis arak tesebut dengan cara pertama; mengoplos minuman keras jenis arak murni sebanyak kurang lebih 500 ml (lima ratus milliliter) dengan minuman keras merk MIXMAX sebanyak kurang lebih 100 ml (serratus milliliter) yang dikocok berulang sehingga menghasilkan warna biru yang dijual seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap botolnya, kedua; mengoplos minuman keras jenis arak murni sebanyak kurang lebih 500 ml (lima ratus milliliter) dengan minuman merk ALE-ALE sebanyak kurang lebih 100 ml (serratus militer) yang dikocok berulang sehingga menghasilkan warna merah muda yang dijual seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap botolnya, ketiga; mengoplos minuman keras jenis arak murni sebanyak kurang lebih 500 ml (lima ratus milliliter) kemudian terdakwa campurkan dengan BUAH KISMIS seberat kurang lebih 1 ons (seratus gram) yang kemudian dikocok berulang dan di diamkan selama kurang lebih 1 (satu) minggu sehingga menghasilkan warna coklat yang dijual seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap botolnya.

- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT PENGUJIAN yang dikeluarkan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.918 tanggal 11April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu)botol plastic bening ukuran 600ml (enam ratus mili liter) berisikan minuman keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,91% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.

- Bahwa Terdakwa SE SIONG Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI tidak mempunyai ijin atau sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dari pemerintah atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi pemerintah dalam melakukan kegiatan produksi minuman jenis arak tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 140 Jo Pasal 86 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangansebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang---

ATAU

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



KEDUA

Bahwa terdakwa SE SIONG Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Selan Simpang Katis Rt. 001 Rw. 001 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Sekira Pukul 17.00 WIB saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dan Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan bersama rekan-rekan polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa SE SIONG Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI yang berlokasi di Jl. Sungai Selan Simpang Katis Rt. 001 Rw. 001 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 6 (enam) botol, Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 ml (empat ratus mililiter) sejumlah 8 (delapan) bungkus, Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 3 (tiga) botol, Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE – ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 ml (seratus delapan puluh mililiter) sejumlah 3 (tiga) cangkir, Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sejumlah 18 (delapan belas) botol, Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 19 kaleng, Minuman merek BINTANG ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 11 botol, Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 9 botol, Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 11 botol, Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 ml (tiga ratus dua puluh mililiter) sejumlah 10 kaleng, Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 ml (lima ratus puluh mililiter) sejumlah 29 kaleng, Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STOUT ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 13 botol, Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 ml (enam ratus dua puluh mililiter) sejumlah 1 botol, Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 ml (dua ratus tujuh puluh lima mililiter) sejumlah 11 botol, Minuman keras merek ANKER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 34 kaleng, Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 69 kaleng, Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 89 kaleng, 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol yang akan terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menaruh minuman keras jenis arak.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan memproduksi dan menjual minuman berakohol jenis arak tesebut dengan cara pertama; mengoplos minuman keras jenis arak murni sebanyak kurang lebih 500ml (lima ratus milliliter) dengan minuman keras merk MIXMAX sebanyak kurang lebih 100ml (seratus milliliter) yang dikocok berulang sehingga menghasilkan warna biru yang dijual seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap botolnya, kedua; mengoplos minuman keras jenis arak murni sebanyak kurang lebih 500 ml (lima ratus milliliter) dengan minuman merk ALE-ALE sebanyak kurang lebih 100 ml (seratus militer) yang dikocok berulang sehingga menghasilkan warna merah muda yang dijual seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) setiap botolnya, ketiga; mengoplos minuman keras jenis arak murni sebanyak kurang lebih 500 ml (lima ratus milliliter) kemudian terdakwa campurkan dengan BUAH KISMIS seberat kurang lebih 1 ons (seratus gram) yang kemudian dikocok berulang dan di diamkan selama kurang lebih 1 (satu) minggu sehingga menghasilkan warna coklat yang dijual seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap botolnya.
- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT PENGUJIAN yang dikeluarkan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.918 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastic bening ukuran 600ml (enam ratus mili liter) berisikan minuman keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,91% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak merupakan kategori pangan olahan 14.2 minuman beralkohol yang merupakan produk pangan resiko tinggi.
- Bahwa Terdakwa SE SIONG Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI tidak mempunyai ijin atau sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dari pemerintah atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi pemerintah dalam melakukan kegiatan produksi minuman jenis arak tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tempat atau rumah Terdakwa di Toko sembako yang berada di Jalan Sungaiselan Kecamatan Simpang Katis RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang-barang atau minuman yang Saksi amankan berupa;
 1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;
 2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
 3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;

4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE – ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 (seratus delapan puluh) mililiter sejumlah 3 (tiga) cangkir;
5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;
6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng.
7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;
9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 (sepuluh) kaleng;
11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kaleng;
12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 (tigabelas) botol;
13. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 (satu) botol;
14. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
15. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 (tiga puluh empat) kaleng;
16. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kaleng;
17. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kaleng;
18. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual semua minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut dari gudang pembuatan minuman berakohol jenis arak milik sdr. ALOY yang beralamatkan di daerah Parit 6 Kelurahan Semabung Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa mengoplos minuman tersebut yaitu:
 1. minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX Terdakwa dapatkan dengan cara mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) mililiter dan kemudian Terdakwa campurkan dengan minuman merek MIXMAX sebanyak kurang lebih 100 (seratus) mililiter yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali sehingga menghasilkan warna biru didalam setiap botolnya;
 2. minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman ALE - ALE Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) mililiter dan kemudian Terdakwa campurkan dengan minuman merek ALE-ALE sebanyak kurang lebih 100 (seratus) mililiter yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali sehingga menghasilkan warna merah muda didalam setiap botolnya.
 3. minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 ml (lima ratus mililiter) dan kemudian Terdakwa campurkan dengan buah kismis seberat kurang lebih 1 ons (seratus gram) yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali dan didiamkan didalam botol selama kurang lebih 1 (satu) minggu sehingga menghasilkan warna coklat disetiap botolnya;
- Bahwa minuman keras tersebut Terdakwa jual dengan harga berbeda yaitu:
 1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter per 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE-ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).

7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut kepada masyarakat yang mengetahui bahwa Toko Terdakwa juga menjual minuman keras;
- Bahwa Tidak ada alat-alat kesehatan yang digunakan Terdakwa untuk mengoplos minuman keras tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa arak yang dicampur dengan ALE-ALE Terdakwa yang minum dan untuk MIXMAX Terdakwa minum sendiri dan ada dijual ke teman-teman Terdakwa juga;

2. Saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di tempat atau rumah Terdakwa di Toko sembako yang berada di Jalan Sungaiselan Kecamatan Simpang Katis RT. 01 RW. 01 Desa Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang-barang atau minuman yang Saksi amankan berupa;
 1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;
 2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
 3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;
 4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE – ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 (seratus delapan puluh) mililiter sejumlah 3 (tiga) cangkir;
 5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;
 6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng.
 7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
 8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;
 9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
 10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 (sepuluh) kaleng;
 11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kaleng;
 12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 (tigabelas) botol;

13. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 (satu) botol;

14. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;

15. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 (tiga puluh empat) kaleng;

16. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kaleng;

17. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kaleng;

18. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual semua minuman keras tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut dari gudang pembuatan minuman berakohol jenis arak milik sdr. ALOY yang beralamatkan di daerah Parit 6 Kelurahan Semabung Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa cara Terdakwa mengoplos minuman tersebut yaitu:

1. minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX Terdakwa dapatkan dengan cara mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) mililiter dan kemudian Terdakwa campurkan dengan minuman merek MIXMAX sebanyak kurang lebih 100 (seratus) mililiter yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali sehingga menghasilkan warna biru didalam setiap botolnya;

2. minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman ALE - ALE Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) mililiter dan kemudian Terdakwa campurkan dengan minuman merek ALE-ALE sebanyak kurang lebih 100 (seratus) mililiter yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali sehingga menghasilkan warna merah muda didalam setiap botolnya.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 ml (lima ratus mililiter) dan kemudian Terdakwa campurkan dengan buah kismis seberat kurang lebih 1 ons (seratus gram) yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali dan didiamkan didalam botol selama kurang lebih 1 (satu) minggu sehingga menghasilkan warna coklat disetiap botolnya;

- Bahwa minuman keras tersebut Terdakwa jual dengan harga berbeda yaitu:

1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter per 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE-ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).
7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mencuri minuman keras tersebut sekitar sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah dan Rp3.500,00 (tiga lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut kepada masyarakat yang mengetahui bahwa Toko Terdakwa juga menjual minuman keras;
- Bahwa Tidak ada alat-alat kesehatan yang digunakan Terdakwa untuk mengoplos minuman keras tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani yaitu dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasa dan juga dalam keadaan sehat rohani yaitu dapat berpikir secara normal orang sehat.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Balai POM di Pangkalpinang sejak 1 Maret 2019. Jabatan Saksi sekarang yaitu sebagai Fungsional PFM Ahli Muda di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang bertugas melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi baik di bidang obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan olahan, serta melakukan sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk memperoleh nomor izinedar Badan POM.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan kebudayaan masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan Olahan adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, Pangan Olahan dibagi menjadi 16 kategori diantaranya yaitu Kategori 01. produk-produk susu dan analognya, Kategori 02. lemak, minyak, dan emulsi minyak, Kategori

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



03. es untuk dimakan (edible ice), Kategori 04. buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian, Kategori 05. kembang gula/permen dan coklat, Kategori 06. sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), Kategori 07. produk bakeri, Kategori 08. daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan, Kategori 09. ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata, Kategori 10. telur dan produk-produk telur, Kategori 11. gula dan pemanis, termasuk madu, Kategori 12. garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein, Kategori 13. pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, Kategori 14. minuman, tidak termasuk produk susu, Kategori 15. makanan ringan siap santap dan Kategori 16. pangan siap saji (terkemas).

- Bahwa pada umumnya setiap orang berhak untuk membuat pangan olahan di dalam negeri dan apabila akan dipasarkan kepada konsumen, pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri tersebut wajib untuk didaftarkan agar mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Dapat Saksi jelaskan ada dua jenis yang berhak membuat pangan olahan di dalam Negeri yaitu :

- a. IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dan;
- b. Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan).

- Bahwa untuk mendapatkan izin edar IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website <https://oss.go.id/> yang terhubung dengan website pendaftaran PIRT <https://sppirt.pom.go.id/>. Pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan dan Penilaian Label Pangan. Setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Izin Edar Pangan yang dikeluarkan melalui website <https://sppirt.pom.go.id/> yang terhubung dengan website <https://oss.go.id/>.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI tersebut termasuk kedalam kegiatan memproduksi dan memperdagangkan dan atau mengedarkan pangan olahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan dan yang dimaksud dengan perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

- Dari kronologis yang telah diterangkan oleh Penyidik bahwa yang termasuk pelaku usaha pada kegiatan memproduksi dan memperdagangkan dan atau mengedarkan pangan olahan minuman beralkohol jenis arak yang dihasilkan adalah sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dalam pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

- Berdasarkan hasil uji lab barang bukti berupa minuman beralkohol jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat pengujian : Nomor: T-P.01.04.10A. 10A1.04.23.918, tanggal 11 April 2023 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dari sampel barang bukti yang dikirimkan oleh Pihak SAT RESKRIM Polres Bangka Tengah, tertera kadar etanol yang terkandung pada sampel barang bukti minuman beralkohol jenis arak sebesar 23,91%. Dapat Saksi jelaskan bahwa minuman yang mengandung kadar etanol sebesar 23,91% dalam Minuman Beralkohol Golongan C pada pengkategorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Klasifikasi minuman beralkohol golongan A yaitu mengandung etanol 1-5 persen, golongan B yaitu mengandung etanol 5-20 persen dan golongan C yaitu mengandung etanol 20-55 persen.

Dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan". Untuk memperoleh izin edar produk pangan olahan dari Badan POM, pelaku

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang melakukan produksi minuman beralkohol harus memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI tersebut termasuk kedalam kegiatan memproduksi dan memperdagangkan dan atau mengedarkan pangan olahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan dan yang dimaksud dengan perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Dari kronologis yang telah diterangkan oleh Penyidik bahwa yang termasuk pelaku usaha pada kegiatan memproduksi dan memperdagangkan dan atau mengedarkan pangan olahan minuman beralkohol jenis arak yang dihasilkan adalah sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dalam pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

- Bahwa diperlihatkan kepada AHLI Foto tempat memproduksi minuman keras jenis arak milik Sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI yang beralamat di Jalan Sungai Selan Simpangkatis Rt. 001 Rw. 001 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dan Ahli menjelaskan bahwa sarana produksi minuman beralkohol jenis arak milik Sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI yang beralamat di Jalan Sungai Selan Simpangkatis Rt. 001 Rw. 001 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higiene sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, dan pencatatan sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI tidak pernah datang ke kantor Balai POM di Pangkalpinang ataupun secara online mengajukan permohonan dalam rangka mendapatkan Izin Edar produk pangan olahan minuman beralkohol jenis arak yang diproduksi sendiri oleh Sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. SE SIONG PIN Als APIN anak dari MUHAMMAD ALI dalam memproduksi dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak yang tidak memenuhi standard keamanan pangan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standard keamanan pangan dan mutu pangan" Dan Atau kegiatan memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol jenis arak tanpa izin edar Badan POM tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi "Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sungai Selan Simpang Katis RT. 001 RW. 001 Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa minuman keras yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari rumah Terdakwa berjumlah sebagai berikut :
 1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol.
 2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus mililiter) sejumlah 8 (delapan) bungkus.
 3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE- ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah (lima) botol beserta minuman merek ALE ALE kemasan cangkir ukuran 180 ml (seratus delapan puluh mililiter) sejumlah 3 (tiga) cangkir.
 5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol.
 6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng.
 7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol.
 8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol.
 9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol.
 10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 kaleng.
 11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 ml (lima ratus puluh mililiter) sejumlah 29 kaleng.
 12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 botol.
 13. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 botol.
 14. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 botol.
 15. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 kaleng.
 16. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 kaleng.
 17. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 89 kaleng.
 18. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol yang akan Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menaruh minuman keras jenis arak.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman tersebut dimana:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



1. Minuman keras jenis arak Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang Pangkalpinang yang mendatangi rumah Terdakwa dan menjualkan minuman keras jenis arak kepada Terdakwa.
2. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) mililiter dan Terdakwa campurkan dengan minuman keras merek MIXMAX sebanyak kurang lebih 100 ml (seratus mililiter) yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali sehingga menghasilkan warna biru didalam setiap botolnya.
3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE ALE Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) mililiter dan Terdakwa campurkan dengan minuman merek ALE - ALE sebanyak kurang lebih 100 ml (seratus mililiter) yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali sehingga menghasilkan warna merah muda didalam setiap botolnya.
4. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa mengoplos minuman keras jenis arak murni yang sudah Terdakwa taruh didalam botol plastik sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) mililiter dan Terdakwa campurkan dengan buah kismis seberat kurang lebih 1 ons (seratus gram) yang kemudian Terdakwa kocok secara berulang kali dan Terdakwa diamkan didalam botol selama kurang lebih 1 (satu) minggu sehingga menghasilkan warna coklat disetiap botolnya.
5. Minuman keras merek DRAFT BEER Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sales DRAFT BEER yang datang silih berganti menjualkan barang tersebut.
6. Minuman keras merek ANKER Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli dari Sales ANKER yang datang silih berganti menjualkan barang tersebut.
7. Minuman keras merek NEWPORT Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa membeli sewaktu Terdakwa sedang berada di kota Medan,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



8. Minuman keras merek SINGARAJA, GUINNESS FOREIGN STOUT, BINTANG dan MIXMAX Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sales SINGARAJA GUINNESS FOREIGN STOUT, BINTANG dan MIXMAX yang datang silih berganti menjualkan barang tersebut.

9. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pabrik air minum BOLESA yang berada di kota Pangkalpinang.

- Bahwa modal Terdakwa membeli minuman keras tersebut yaitu:

1. Minuman keras jenis arak Terdakwa beli per 1 (satu) jerigen dengan isi kurang lebih 17 ltr (tujuh belas liter) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter Terdakwa beli per 1 (satu) dus dengan isi 24 (dua puluh empat) kaleng seharga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter Terdakwa beli 1 (satu) krat yang berisikan 16 (enam belas) botol seharga Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

4. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter Terdakwa beli 1 (satu) dus yang berisikan 12 (dua belas) botol seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter Terdakwa beli 1 (satu) dus yang berisikan 12 (dua belas) botol seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

6. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter Terdakwa beli per 1 (satu) dus dengan isi 24 (dua puluh empat) kaleng seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 ml (lima ratus puluh mililiter) Terdakwa beli per 1 (satu) dus dengan isi 24 (dua puluh empat) kaleng seharga Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

8. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter Terdakwa beli 1 (satu) dus yang berisikan 12 (dua belas) botol seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter Terdakwa beli sebanyak 3 botol Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 10. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter Terdakwa beli 1 (satu) dus yang berisikan 12 (dua belas) botol seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 11. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter Terdakwa beli per 1 (satu) dus dengan isi 24 (dua puluh empat) kaleng seharga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 12. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 (lima ratus) mililiter Terdakwa beli per 1 (satu) dus dengan isi 24 (dua puluh empat) kaleng seharga Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 13. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol Terdakwa beli seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa minuman keras tersebut Terdakwa jual menjadi:
1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus mililiter per 1 (satu) bungkus Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
 10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah).
 13. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter tidak Terdakwa jual hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa sendiri.
 14. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa jual seharga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah).
 15. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
 16. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah).
 17. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa jual seharga Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari menjual minuman keras tersebut yaitu:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa dapat untung kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE- ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.500,00 (tiga lima ratus ribu rupiah).
8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.500,00 (tiga lima ratus ribu rupiah).
9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus puluh) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.500,00 (tiga lima ratus ribu rupiah)

13. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter per 1 (satu) botol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

14. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.500,00 (tiga lima ratus ribu rupiah).

15. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

16. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 (lima ratus) mililiter per 1 (satu) kaleng Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp3.500,00 (tiga lima ratus ribu rupiah)..

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengoplos atau menjual minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;
2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;
4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



– ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 (seratus delapan puluh) mililiter sejumlah 3 (tiga) cangkir;

5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;

6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng.

7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;

8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;

9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;

10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 (sepuluh) kaleng;

11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kaleng;

12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 (tigabelas) botol;

13. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 (satu) botol;

14. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;

15. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 (tiga puluh empat) kaleng;

16. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kaleng;

17. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kaleng;

18. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat;

- Sertifikat Pengujian yang Dikeluarkan Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.918 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastic bening ukuran 600 (enam ratus) mililiter berisikan minuman keras jenis arak mengandung Kadar Etanol sebesar 23,91% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sungai Selan Simpang Katis RT. 001 RW. 001 Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis arak dan berbagai jenis minuman keras lainnya tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memiliki sebuah toko sembako yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari;
- Bahwa minuman keras yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari rumah Terdakwa sebagai berikut :
 1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;
 2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
 3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;
 4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE- ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



ratus) mililiter sejumlah (lima) botol beserta minuman merek ALE ALE kemasan cangkir ukuran 180 ml (seratus delapan puluh mililiter) sejumlah 3 (tiga) cangkir;

5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;

6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng;

7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;

8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;

9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;

10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 kaleng;

11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 ml (lima ratus puluh mililiter) sejumlah 29 kaleng;

12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 botol;

13. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 botol;

14. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 botol.

15. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 kaleng;

16. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 kaleng;

17. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 89 kaleng;

18. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol yang akan Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menaruh minuman keras jenis arak;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman tersebut dengan cara membeli dari orang lain dari Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa membeli minuman keras tersebut berbeda-beda tergantung jenis minuman keras yang Terdakwa beli;
- Bahwa minuman keras tersebut Terdakwa jual dari harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan merek dan jenis minuman keras tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari menjual minuman keras tersebut kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga kurang lebih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan merek dan jenis minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan kepada masyarakat yang mengetahui bahwa Toko Terdakwa juga menjual minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengoplos atau menjual minuman keras tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan

Menimbang bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan dalam ketentuan hukum *In casu* termasuk di dalamnya adalah Setiap Orang yang didalam ketentuan ini telah dijelaskan secara tegas Setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 38 adalah Orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa unsur Pelaku Usaha Pangan disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Se Siong Pin Alias Apin Anak Dari Muhammad Ali sebagai pemilik Toko Sembako yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dan dibenarkan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* serta padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawab kan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim menganggap unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran

Menimbang bahwa definisi Pangan Olahan sesuai dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Memory Van Toelichting Dengan Sengaja diartikan Terdakwa mengetahui dan menghendaki terwujudnya tindak pidana (*Willen en Wetten*) ;dan untuk mengetahui secara jelas dan terang tentang ada atau tidak unsur dengan sengaja terhadap perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu dibuktikan ada atau tidak perbuatan materiil Terdakwa berupa tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran; Menimbang bahwa oleh karena itu akan dibuktikan terlebih dahulu Unsur tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat 1 : Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki Izin Edar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sungai Selan Simpang Katis RT. 001 RW. 001 Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Terdakwa telah menjual minuman beralkohol jenis arak;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki sebuah toko sembako yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari:

Menimbang bahwa minuman keras yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari rumah Terdakwa sebagai berikut :

1. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;
2. Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
3. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;
4. Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE-ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah (lima) botol beserta minuman merek ALE ALE kemasan cangkir ukuran 180 ml (seratus delapan puluh mililiter) sejumlah 3 (tiga) cangkir;
5. Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;
6. Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng;
7. Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
8. Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;
9. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
10. Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 kaleng;
11. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 ml (lima ratus puluh mililiter) sejumlah 29 kaleng;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



12. Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 botol;
13. Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 botol;
14. Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 botol.
15. Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 kaleng;
16. Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 kaleng;
17. Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 89 kaleng;
18. 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol yang akan Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menaruh minuman keras jenis arak;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan minuman tersebut dengan cara membeli dari orang lain dari Pangkalpinang;

Menimbang bahwa modal Terdakwa membeli minuman keras tersebut berbeda-beda tergantung jenis minuman keras yang Terdakwa beli;

Menimbang bahwa minuman keras tersebut Terdakwa jual dari harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan merek dan jenis minuman keras tersebut;

Menimbang bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari menjual minuman keras tersebut kurang lebih Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga kurang lebih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan merek dan jenis minuman keras tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan kepada masyarakat yang mengetahui bahwa Toko Terdakwa juga menjual minuman keras;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengoplos atau menjual minuman keras tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian yang Dikeluarkan Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.04.10A.10A1.04.23.918 tanggal 11 April 2023, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium sampel barang bukti 1 (satu) botol plastik bening ukuran 600 (enam ratus) mililiter berisikan minuman keras jenis arak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Kadar Etanol sebesar 23,91% dan negatif mengandung Kadar Metanol dan termasuk kedalam Minuman Beralkohol gol C yang kadar etanolnya mulai dari 20% sampai dengan 55% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengolah dan menjual kembali arak dengan mencampurkan dengan bahan lainnya dan juga menjual berbagai merek minuman beralkohol tanpa izin dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang obat dan Makanan", maka dari itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;

- Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
- Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;
- Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE – ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 (seratus delapan puluh) mililiter sejumlah 3 (tiga) cangkir;
- Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;
- Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng.
- Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
- Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;
- Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
- Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 (sepuluh) kaleng;
- Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kaleng;
- Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 (tigabelas) botol;
- Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 (satu) botol;
- Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
- Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 (tiga puluh empat) kaleng;
- Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kaleng;
- Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter)

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kaleng;

- 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol;

dimana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan kesehatan dari konsumennya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 142 Jo Pasal 91 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Se Siong Pin Alias Apin Anak Dari Muhammad Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terkait Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 6 (enam) botol;
 - Minuman keras jenis arak yang ditaruh didalam plastik ukuran 400 (empat ratus) mililiter sejumlah 8 (delapan) bungkus;
 - Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman keras merek MIXMAX yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 3 (tiga) botol;
 - Minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman merek ALE – ALE yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 5 (lima) botol beserta minuman merek ALE – ALE kemasan cangkir ukuran 180 (seratus delapan puluh) mililiter sejumlah 3 (tiga) cangkir;
 - Minuman keras jenis arak bercampur dengan buah kismis yang ditaruh didalam botol plastik ukuran 600 (enam ratus) mililiter sejumlah 18 (delapan belas) botol;
 - Minuman keras merek SINGARAJA ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 19 (sembilan belas) kaleng.
 - Minuman merek BINTANG ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
 - Minuman keras merek ANGKER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 9 (sembilan) botol;
 - Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
 - Minuman keras merek GUINNESS SMOOTH ukuran 320 (tiga ratus dua puluh) mililiter sejumlah 10 (sepuluh) kaleng;
 - Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kaleng;
 - Minuman keras merek GUINNESS FOREIGN STOUT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 13 (tigabelas) botol;
 - Minuman keras merek NEWPORT ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mililiter sejumlah 1 (satu) botol;
 - Minuman keras merek MIX MAX ukuran 275 (dua ratus tujuh puluh lima) mililiter sejumlah 11 (sebelas) botol;
 - Minuman keras merek ANKER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 34 (tiga puluh empat) kaleng;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman keras merek DRAFT BEER ukuran 500 (lima ratus) mililiter sejumlah 69 (enam puluh sembilan) kaleng;
- Minuman keras merek BINTANG ukuran 500 ml (lima ratus mililiter) sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) kaleng;
- 1 (satu) set botol kosong ukuran 600 (enam ratus) mililiter berwarna bening dengan tutup berwarna kuning sejumlah 150 (seratus lima puluh) botol;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Magdalena Simanungkalit, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)